

PEDOMAN STUDI PENELITIAN

No	Aspek Yang Ditelaah	Hasil Telaah
1	Hukum Diplomatik.	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Buku Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo 1995 halaman 5 hukum diplomatik ialah pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional
2	Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961.	<ul style="list-style-type: none"> - Hak kekebalan diplomatik antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Kekebalan terhadap gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman diplomatik meliputi <i>diplomatic bag</i> dan <i>diplomatic courier</i> diatur dalam Pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961 b. Diri pribadi pejabat diplomatik diatur dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 c. Kekebalan yurisdiksi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 d. Kekebalan keluarga pejabat diplomatik termasuk staf dan pelayanan diatur dalam Pasal 31 ayat 1 e. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan diatur dalam f. Pasal 31 ayat 2. - Hak keistimewaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Keistimewaan diplomatik dalam bidang pajak dan iuran diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 b. Pembebasan dari bea cukai dan bagaisi diatur dalam Pasal 36 ayat 1 c. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial

		<p>d. Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer yang diatur dalam Pasal 35.</p> <p>Pembebasan dari kewarganegaraan</p>
3	Kekebalan terhadap <i>diplomatic bag</i> (tas diplomatik)	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. - Namun di dalam Pasal 27 ayat 4 menyatakan bahwa paket yang ada didalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas dapat terlihat dari luar yang menunjukkan sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik yang diperuntukkan bagi kegunaan resmi daripada misi. - Pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan juga bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan, tanpa ada dasar yang sungguh-sungguh untuk menganggap bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, atau barang yang tidak mendapatkan pembebasan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, atau barang yang pemasukannya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan kaantina negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah dilakukan dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwenangkan.
4.	Akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik.	<ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan diplomatik apabila melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 akan dikenakan <i>pesona non grata</i> oleh negara penerima. <i>Pesona non grata</i> adalah pernyataan atau pemberitahuan negara penerima kepada negara pengirim tentang ketidaksetujuan atau penolakan negara penerima atas pengangkatan calon diplomatik (Widodo, 2009:79). - <i>Pesona non grata</i> dapat dikenakan apabila perwakilan diplomatik tersebut melakukan

		<p>tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan politik atau subversifb. Kegiatan spionasec. Pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961d. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di negara penerima (Sumaryokusumo, 1995:122-132).
--	--	--

